



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Yos Sudarso - Sempati
Tlp.Fax : (0901) 321799
e-Mail : pnkotatimika@yahoo.co.id

PUTUSAN

Nomor : 84/Pid.B/2011/PN-Tmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SICILIA SOMBO alias MAMA**

SILVA;-----

Tempat Lahir : Makassar;-----

Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 29 Januari 1973;-----

Jenis Kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Timika, Distrik Mimika Baru,
Kabupaten Mimika;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SMA (berijazah) ;-----

Dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa didampingi penasihat hukumnya **EUS TAGIUS BERKASA,SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Law Office Justitia**" beralamat di Jalan A.Yani No.14 Timika, Papua -Indonesia, 99910 Phone 081354011883 E-mail : Advokat_eusberkasa@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 08/KS/2012/PN-Tmk ;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

PENGADILAN **NEGERI**

TERSEBUT;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SECILIA SOMBO alias MAMA SILVA** bersalah melakukan tindak pidana “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pidana penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI;-----
 - 1 (satu) unit motor merek Zusuki type Skydrive warna hitam DS 2316 ML;--
 - 1 (satu) unit DVD merek Philips warna hitam;-----
 - 1 (satu) unit televisive merek Samsung warna silver;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Grace Mundung;-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Setelah mendengar **Pembelaan (Pleedoi)** tertulis dar Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Sombo Cicilia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;-----
- 2 Membebaskan (*vrijspraak*) terdakwa Sombo Cicilia dari seluruh dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Membebaskan terdakwa Sombo Cicilia dalam kemampuan, kedudukan dan

harkat serta martabatnya;-----

4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik tanggal 1 Maret 2012, dan penasehat Hukum terdakwa mengajukan Duplik tanggal 8 Maret 2012 terlampir;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA** secara bersama-sama dengan Sdri. **MARGARET alias MAMA MENO (DPO)** dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal, pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010, bertempat di rumah saksi Grace Mundung yang beralamat di Jalan Jeruk SP.2 Timika, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, terdakwa **SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA** bersama-sama dengan Sdri. **MARGARET alias MAMA MENO (DPO)** dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal mendatangi rumah milik saksi korban Grace Mundung dan ketika terdakwa dan teman-temannya memasuki rumah milik saksi korban, saksi korban Grace Mundung langsung menyapa terdakwa dengan menanyakan kabar terdakwa, namun langsung dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa mau mengambil barang milik terdakwa kalau saksi korban tidak membayar utang, tetapi saksi korban menjawab “kita ke Pengadilan dulu” namun perkataan saksi korban tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tanpa mendapatkan ijin dari saksi korban, terdakwa langsung menyuruh salah satu teman laki-laki dari Sdri. **MARGARET alias MAMA**

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) motor matik merk Zusuki warna hitam DS 2316 ML dan 1 (satu) helm standar merk Takachi warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang juga terletak diruang tamu, sedangkan teman-teman perempuan dari Sdri. **MARGARET alias MAMA MENO (DPO)** mengambil 1 (satu) unit DVD merk Philips warna hitam dan 1 (satu) buah helm standar merk Takachi warna hitam yang terletak diruang tamu;-----

- Bahwa tindakan terdakwa **SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA** bersama-sama dengan Sdri. **MARGARET alias MAMA MENO (DPO)** dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal mengambil 2 (dua) unit motor, 1 (satu) helm dan 1 (satu) unit DVD adalah tanpa seizin pemilik barang yaitu Grace Mundung dengan maksud agar barang-barang tersebut dapat dimiliki oleh terdakwa Sicilia Sombo;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sicilia Sombo alias Mama Silva bersama-sama dengan Sdri. **MARGARET alias MAMA MENO (DPO)** dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA** secara bersama-sama dengan Sdri. **MARGARET alias MAMA MENO (DPO)** dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal, pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010, bertempat dirumah saksi Grace Mundung yang beralamat di Jalan Jeruk SP.2 Timika, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa terdakwa SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA bersama-

sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal mendatangi rumah milik saksi korban Grace Mundung dan ketika terdakwa dan teman-temannya memasuki rumah milik saksi korban, saksi korban Grace Mundung langsung menyapa terdakwa dengan menanyakan kabar terdakwa, namun langsung dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa mau mengambil barang milik terdakwa kalau saksi korban tidak membayar utang, tetapi saksi korban menjawab “kita ke Pengadilan dulu” namun perkataan saksi korban tidak dihiraukan oleh terdakwa dan tanpa mendapatkan ijin dari saksi korban, terdakwa langsung menyuruh salah satu teman laki-laki dari Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) untuk mengambil 1 (satu) motor matik merk Zusuki warna hitam DS 2316 ML dan 1 (satu) helm standar merk Takachi warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang juga terletak diruang tamu, sedangkan teman-teman perempuan dari Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) mengambil 1 (satu) unit DVD merk Philips warna hitam dan 1 (satu) buah helm standar merek Takachi warna hitam yang terletak diruang tamu;-----

- Bahwa tindakan terdakwa SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA bersama-sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal mengambil 2 (dua) unit motor, 1 (satu) helm dan 1 (satu) unit DVD adalah tanpa seizin pemilik barang yaitu Grace Mundung dengan maksud agar barang-barang tersebut dapat dimiliki oleh terdakwa Sicilia Sombo;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sicilia Sombo alias MAMA SILVA bersama-sama dengan Sdri. MARGARET alias MAMA MENO (DPO) dan 5 (lima) orang yang tidak dikenal menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yaitu ;-----

- 1 **Keterangan saksi : GRACE MUNDUNG**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
 - Bahwa antara saksi dengan terdakwa mempunyai masalah hutang piutang;-----
 - Bahwa saksi mempunyai hutang kepada terdakwa sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak tahun 2009 dan sampai sekarang saksi belum melunasinya;
 - Bahwa pada tanggal 10 November 2010 bertempat di Jalan Jeruk, terdakwa bersama beberapa orang temannya datang ke rumah saksi kemudian mengangkat barang-barang yang ada di rumah saksi ;-----
 - Bahwa ketika itu saksi langsung menyapa terdakwa dengan menanyakan kabar terdakwa, namun langsung dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa mau mengambil barang sambil marah-marah;-----
 - Bahwa terdakwa dan tanpa mendapatkan ijin dari saksi korban, terdakwa langsung menyuruh teman laki-lakinya untuk mengambil 2 (dua) motor antara lain : motor matik merk Zusuki warna hitam DS 2316 ML yang parkir di halaman rumah dan 1 (satu) type Tiger warna merah DS 2364 MI di ruang tamu, sedangkan helm standar merk Takachi warna hitam mengambil 1 (satu) unit DVD merk Philips warna hitam dan 1 (satu) unit televise merk Samsung warna silver yang juga terletak di ruang tamu, diambil oleh teman-teman perempuannya ;-----
 - Bahwa pelaku balik lagi ke rumah untuk mengambil kunci motor dengan memaksa supaya menunjukkan kunci motor tersebut, karena saksi merasa takut kemudian saksi memberikan kunci tersebut ;-----
 - Bahwa jumlah mereka sebanyak 6 orang , diantaranya 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, namun saksi tidak kenal termasuk terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, 2010

Bahwa pada tanggal 10 November 2010 bersama temannya mengambil barang-barang di rumah ,saksi bersama anak yang bernama Samuel Pangemanan;-----

- Bahwa masalah antara saksi dengan terdakwa sudah pernah berdamai di Pengadilan namun saksi tidak mengetahui isi akta perdamaian tersebut;-----
- Bahwa ketika terdakwa mengangkat barang-barang milik saksi tersebut, tidak ada ijin dari saksi maupun izin sita dari Pengadilan Negeri Kota Timika;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa kalau mencuri tidak benar, yang benar terdakwa mengambil barang-baran dan 2 (dua) sepeda motor dihadapan saksi korban ;----

2 **Keterangan saksi : SAMUEL PANGEMANAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2010 bertempat di Jalan Jeruk, terdakwa yaitu Ibu Sicilia dengan teman-temannya datang kerumah , mama sedang didapur, langsung saksi bilang ke mama, terus mama bilang suruh mereka masuk, mama mau bicara baik –baik, terdakwa bilang mama sudah dua tahun tidak bayar utang;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh teman-temannya mengambil barang-barang yang ada di rumah berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Tiger warna merah dengan Nomor Polisi DS 2463 MI, 1 (satu) unit motor matic merk Zusuki warna hitam bernomor Polis DS 2316 ML, sedangkan yang perempuan mengambil 1 (satu) unit televise merk samsung warna silver dan 1 (satu) unit DVD merk Philips warna hitam;-----
- Bahwa cara 2(dua) orang laki-laki tersebut mengambil sepeda motor yaitu dengan mendorong langsung mereka pergi;-----
- Bahwa tidak beberapa lama lagi ada seorang laki-laki datang lagi untuk meminta kunci motor kepada saksi, saksi menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada mereka ,karena saat itu mereka mau memukul saksi dengan menggunakan helm ;----
- Bahwa benar saksi pada waktu itu sangat takut sambil menangis;-----
- Bahwa saksi tidak tau ada masalah hutang piutang antara terdakwa dengan ibu saksi (Grace Mundung);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengucapakan kata-kata, terdakwa mengambil barang karena

utang belum dibayar;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan kalau mencuri tidak benar, yang benar terdakwa mengambil barang-barang dan 2 (dua) sepeda motor dihadapan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Adminem dan saksi Maria Dame Simbolon sudah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Jaksa Penuntut Umum yang telah distujui oleh terdakwa, Hakim Ketua memerintahkan keterangan yang ada di BAP Penyidik supaya dibacakan;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan: kalau mencuri tidak benar, yang benar terdakwa mengambil barang-barang dan 2 (dua) sepeda motor dihadapan saksi korban.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada tanggal 10 November 2010 terdakwa datang ke Jalan Jeruk tepatnya di rumah saksi korban Grace Mundung bersama 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;-----
- Bahwa saksi korban Grace Mundung mempunyai utang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sejak tahun 2009 dan belum ada dibayar saksi korban Grace Mundung hingga sekarang;-----
- Bahwa terdakwa menyuruh rekan terdakwa berjenis kelamin laki-laki untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Grace Mundung berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Tiger warna merah dengan Nomor Polisi DS 2463 MI, 1 (satu) unit motor matic merk Zusuki warna hitam bernomor Polis DS 2316 ML, sedangkan yang perempuan mengambil 1 (satu) unit televisie merk samsung warna silver dan 1 (satu) unit DVD merk Philips warna hitam;-----
- Bahwa pada waktu kami mengambil barang-barang tersebut, saksi korban ada bersama anak laki-laknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dame Simbolon di jalan Elang Timika;-----

- Bahwa terdakwa kerumah saksi korban karena terdakwa mendengar sepeda motornya akan dijual, kemudian terdakwa cepat-cepat ke rumah saksi korban Grace Mundung supaya tidak keburu dijual;-----
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saudari Margaret (Mama Meno) di gorong-gorong Terminal Bus Karyawan, terdakwa suruh mencari orang untuk menemani terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi korban yang bernama Grace Mundung;-----
- Bahwa yang terdakwa ajak ke rumah Grace Mundung semuanya orang asli Papua, dan terdakwa janjikan 10 % dari jumlah uang tersebut;-----
- Bahwa benar, barang bukti tersebut seperti yang telah diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI;-----
- 1 (satu) unit motor merek Zusuki type Skydrive warna hitam DS 2316 ML;--
- 1 (satu) unit DVD merek Philips warna hitam;-----
- 1 (satu) unit televisise merek Samsung warna silver;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti-bukti dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di rumah saksi korban yang bernama Grace Mundung beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman Putusan SP2-Timika, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika terdakwa

bersama teman –temannya telah mengambil barang-barang saksi korban (Grace Mundung);-----

- Bahwa benar yang diajak oleh terdakwa ke rumah saksi korban Grace Mundung sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan;-----
- Bahwa benar pada waktu terdakwa datang dan sampai dirumah saksi korban Grace Mundung sedang bersama anak laki-lakinya;-----
- Bahwa maksud terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motornya supaya tidak keburu dijual karena antara terdakwa dengan saksi korban ada masalah utang piutang;-----
- Bahwa benar terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki untuk mengambil sepeda motor , yang satu motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI yang sedang parkir di ruang tamu dan 1 (satu) lagi motor merek Zusuki type Skydrive warna hitam DS 2316 ML yang diparkir di halaman, sedangkan yang perempuan terdakwa suruh mengambil 1 (satu) unit DVD merek Philips warna hitam dan 1 (satu) unit televisi merek Samsung warna silver;-----
- Bahwa benar pada waktu teman laki terdakwa mengambil kunci sepeda motor sambil mengancam memukul dengan menggunakan Helm;-----
- Bahwa benar pada waktu kejadian itu, saksi korban bersama anak laki-lakinya merasa ketakutan;-----
- Bahwa benar saksi korban Grace Mundung tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban Grace Mundung mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif artinya Majelis

Hakim dapat memilih dakwaan tersebut yang dianggap terbukti dari perbuatan terdakwa kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa, maka seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut haruslah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari tindak pidana yang dianggap terbukti terhadap perbuatan terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
 - . Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri;
 - . Secara melawan hukum;
 - . Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - . Untuk memberikan barang sesuatu;
 - . Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;
 - . Supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
8. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut ;-----

Ad.1.Barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**BARANG SIAPA**” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA** yang telah dinyatakan identitasnya mengaku dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang bernama Grace Mundung, Samuel Pangemanan, maupun saksi yang dibacakan di Persidangan yang bernama Adminem dan saksi Maria Dame Simbolon apabila dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa maka akan didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di rumah saksi korban yang bernama Grace Mundung beralamat di Jalan Jeruk SP.2 Timika, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika terdakwa bersama teman –temannya telah mengambil barang-barang saksi korban (Grace Mundung);-----
- Bahwa benar yang diajak oleh terdakwa ke rumah saksi korban Grace Mundung sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan;-----
- Bahwa benar pada waktu terdakwa datang dan sampai di rumah saksi korban Grace Mundung sedang bersama anak laki-lakinya;-----
- Bahwa maksud terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motornya supaya tidak keburu dijual karena antara terdakwa dengan saksi korban ada masalah utang piutang;-----
- Bahwa benar terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki untuk mengambil sepeda motor , yang satu motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI yang sedang parkir di ruang tamu dan 1 (satu) lagi motor merek Zusuki type Skydrive



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ML yang diparkir di halaman, sedangkan yang perempuan

terdakwa suruh mengambil 1 (satu) unit DVD merek Philips warna hitam dan 1 (satu) unit televisi merek Samsung warna silver;-----

- Bahwa benar saksi korban Grace Mundung tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban Grace Mundung mengalami kerugian sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan unsur kedua yaitu Dengan Maksud Untuk Menguntungkan orang lain atau diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Ad. 3. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum mengandung arti suatu kehendak atau niat berupa kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu yang melawan hukum atau menjurus pada suatu tindak pidana yang secara melawan hukum, yang berarti melawan hak, undang-undang atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi dirinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang bernama Grace Mundung, Samuel Pangemanan, maupun saksi yang dibacakan di Persidangan yang bernama Adminem dan saksi Maria Dame Simbolon apabila dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa maka akan didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di rumah saksi korban yang bernama Grace Mundung beralamat di Jalan Jeruk SP.2 Timika, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika terdakwa bersama teman –temannya telah mengambil barang-barang saksi korban (Grace Mundung);-----
- Bahwa benar terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki untuk mengambil sepeda motor , yang satu motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI yang sedang parkir di ruang tamu dan 1 (satu) lagi motor merek Zusuki type Skydrive warna hitam DS 2316 ML yang diparkir di halaman, sedangkan yang perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa suruh mengambil 1 (satu) unit DVD merek Philips warna hitam dan 1

(satu) unit televisive merek Samsung warna silver;-----

- Bahwa benar saksi korban Grace Mundung tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan unsur ketiga yaitu Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Ad. 4. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang bernama Grace Mundung, Samuel Pangemanan, maupun saksi yang dibacakan di Persidangan yang bernama Adminem dan saksi Maria Dame Simbolon apabila dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa maka akan didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat dirumah saksi korban yang bernama Grace Mundung beralamat di Jalan Jeruk SP.2 Timika, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika terdakwa bersama teman –temannya telah mengambil barang-barang saksi korban (Grace Mundung);-----
- Bahwa benar yang diajak oleh terdakwa ke rumah saksi korban Grace Mundung sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan;-----
- Bahwa maksud terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motornya supaya tidak keburu dijual karena antara terdakwa dengan saksi korban ada utang piutang;-----
- Bahwa benar terdakwa menyuruh 2 (dua) orang laki-laki untuk mengambil sepeda motor , yang satu motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI yang sedang parkir di ruang tamu dan 1 (satu) lagi motor merek Zusuki type Skydrive warna hitam DS 2316 ML yang diparkir di halaman, sedangkan yang perempuan terdakwa suruh mengambil 1 (satu) unit DVD merek Philips warna hitam dan 1 (satu) unit televisive merek Samsung warna silver;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengancam memukul dengan menggunakan Helm;-----

- Bahwa benar pada waktu kejadian itu, saksi korban bersama anak laki-laknya merasa ketakutan;-----
- Bahwa benar saksi korban Grace Mundung tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;-----

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di atas saksi korban Grace Mundung tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, apalagi terdakwa ke rumah saksi korban mengajak orang-orang yang saksi korban tidak kenal dengan cara mengancam mau memukul dengan menggunakan helm pada waktu meminta kunci sepeda motor, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Ad. 5. Unsur memberikan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang bernama Grace Mudung, Samuel Pangemanan, maupun saksi yang dibacakan di Persidangan yang bernama Adminem dan saksi Maria Dame Simbolon apabila dihubungkan dengan barang bukti maupun keterangan terdakwa maka akan didapat fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa, Penyerahan suatu barang merupakan unsur dari kejahatan ini, yang baru terjadi apabila orang terhadap siapa kekerasan dilakukan telah kehilangan penguasaannya atas barang itu (vide HR 17 Januari 1921);-----

Bahwa unsur ini sangat erat kaitannya dengan unsur memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan, dimana dalam unsur ke 4 (empat) ini sudah dijelaskan bahwa terdakwa telah menyuruh teman-temannya mengambil barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Grace Mundung, barang yang dimaksud yaitu : 1 (satu) motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI, 1 (satu) lagi motor merek Zusuki type Skaydrive warna hitam DS 2316 ML, (satu) unit DVD merek Philips warna hitam dan 1 (satu) unit televisive merek Samsung warna silver, dengan demikian unsur memberikan barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

Ad. 6. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa telah jelas sebagaimana yang telah diuraikan didalam pertimbangan tersebut pada unsur-unsur di atas , bahwa barang-barang milik saksi korban telah diambil oleh terdakwa ,barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Tiger warna merah dengan Nomor Polisi DS 2463 MI, 1 (satu) unit motor matic merek Zusuki warna hitam bernomor Polis DS 2316 ML, 1 (satu) unit helm standar merek Takachi warna hitam, 1 (satu) unit televisse merk samsung warna silver dan 1 (satu) unit DVD merk Philips warna hitam adalah milik saksi korban Grace Mundung, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 7. Supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa awal permasalahan antara terdakwa Sicilia Sombo dan saksi Grace Mundung adalah saksi korban Grace Mundung mempunyai utang kepada terdakwa sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun karena belum dapat dilunasi oleh saksi korban Grace Mundung, demikian juga terdakwa pernah mendengar sepeda motor saksi korban akan dijual, sehingga terdakwa menyuruh teman-temannya mengambil barang-barang seperti yang dipertimbangkan di atas, dengadari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;-----

8. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan kepada terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Dihukum sebagai Pelaku Tindak Pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan (dader) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang turut melakukan, adalah orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan perbuatan delik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dari antara subjek pelaku tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 55 KUHP tersebut, sejauh mana peranan terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak, yang selanjutnya dapat ditentukan apakah terdakwa sebagai pelaku (dader) yang menyuruh, yang membujuk atau turut serta, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Bahwa seperti keterangan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa pada awalnya hanya kenal dengan Margaret (Mama Meno), didalam dakwaan Jaksa penuntut Umum dikatakan sebagai DPO, di Terminal Bus Karyawan Gorong-gorong, disuruh oleh terdakwa untuk mencari orang dengan tujuan untuk menagih utang;-----

Bahwa Margaret (Mama Meno) telah mengajak 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, dijanjikan 10 % dari jumlah uang oleh saudari Terdakwa, kemudian terdakwa mengajak teman-temannya kerumah saksi korban (Grace Mundung) yang beralamat di Jalan Jeruk SP. 2 Timika, Distrik Timika, terdakwa bertemu dengan saksi korban (Grace Mundung) dengan anaknya yang bernama Samuel Pangemanan, di dalam rumah saksi korban terdakwa menyuruh laki-laki mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Tiger warna merah dengan Nomor Polisi DS 2463 MI, 1 (satu) unit motor matic merk Zusuki warna hitam bernomor Polis DS 2316 ML, 1 (satu) unit helm standar merk Takachi warna hitam, sedangkan yang perempuan mengambil 1 (satu) unit televisive merk samsung warna silver dan 1 (satu) unit DVD merk Philips warna hitam;-----

Menimbang bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan terdakwa adalah sebagai menyuruh melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan putusan mahkamahagung.go.id
perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan (*Pleedoi*) Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu terhadap *Pleedoi* tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Bahwa, terhadab bukti surat yang diajukan oleh terdakwa yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terhadap bukti tersebut memang benar adanya ,namun terdakwa semestinya tidak melakukan tindakan seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, sehingga tindakan terdakwa yang menyuruh teman-temannya untuk mengambil barang-barang tanpa seijin saksi korban , Menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang melanggar hukum, sehingga bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-10 haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik alasan pembenar maupun pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan mengenai status barang bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan terdakwa bersalah maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Tindakan terdakwa merupakan main hakim sendiri;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai anak-anak masih kecil yang perlu mendapatkan kasih sayang seorang ibu;-----

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SICILIA SOMBO alias MAMA SILVA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menyuruh melakukan Pemerasan dengan Kekerasan”**;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) unit motor Honda Type Tiger warna merah DS 2463 MI;
 - 1 (satu) unit motor merek Zusuki type Skydrive warna hitam DS 2316 ML;
 - 1 (satu) unit DVD merek Philips warna hitam;
 - 1 (satu) unit televisive merek Samsung warna silver;

Dikembalikan kepemiliknya;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Kamis** tanggal 8 Maret 2012, oleh kami **A.A.PUTU NGR RAJENDRA,SH, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MORAILAM PURBA, SH.** dan **A.Y.ERRIA PUTRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **ELISABETH MOBILALA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut, dihadiri **JOICE MARIAI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MORAILAM PURBA, SH.

A.A.PUTU NGR RAJENDRA,SH,

M.Hum.

A.Y.ERRIA PUTRA, SH.

Panitera Pengganti,

ELISABETH MOBILALA, SH.

